



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1247/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

AGUS SETIO BUDI bin DJOEWAIR, tempat lahir : Madiun, tanggal lahir : 06-08-1971, jenis kelamin : laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Talunsono RT. 1 RW. 5, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHANDRA DEWANGGA M. PUTRA, S.H., Nia : 19.10.16.1385, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Kebonsari Rt/Rw : 12/02, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2020, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 05 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor Register : 1247/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 16 Juli 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama MUNIKHAH binti

Hal.1 dari 12 halm.Putusan Nomor 1247/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLOH IKSAN yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/28/I/2003 Tanggal 21 Januari 2003;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. FATIHAH SABILA IHSANI binti AGUS SETIO BUDI, umur 16 tahun;
 - b. ASMA FATHONAH SHOIMAH binti AGUS SETIO BUDI, umur 9 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2019 istri Pemohon yang bernama MUNIKHAH binti ABDULLOH IKSAN telah meninggal dunia di Cindai Alus Banjar berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 472/209/ca/skk/Kes.tertanggal 16 April 2019;
4. Bahwa, setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa, oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama FATIHAH SABILA IHSANI binti AGUS SETIO BUDI dan ASMA FATHONAH SHOIMAH binti AGUS SETIO BUDI masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa, istri Pemohon (MUNIKHAH binti ABDULLOH IKSAN) merupakan ahli waris dari ABDULLOH IKSAN;
7. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Penjualan Tanah Hak Milik Nomor 35.07.210.011.011-0071.0 atas nama ABDULLAH IKHSAN yang terletak di Kelurahan Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur seluas 3.100 M²;
8. Bahwa, berdasarkan pasal 185 KHI menyebutkan "*Apabila ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya*"

Hal.2 dari 12 halm.Penetapan Nomor 1247/Pdt.P./2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan pasal 345 KUH Perdata menyatakan bahwa *“apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum kawin dan belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama sekadar ini telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya ”* maka dengan demikian sudah selayaknya apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama FATIHAH SABILA IHSANI binti AGUS SETIO BUDI dan ASMA FATHONAH SHOIMAH binti AGUS SETIO BUDI;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama :
 - a. FATIHAH SABILA IHSANI binti AGUS SETIO BUDI, umur 16 tahun;
 - b. ASMA FATHONAH SHOIMAH binti AGUS SETIO BUDI, umur 9 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Hukum;

Atau

Jika Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan prinsip dalam sebuah *Peradilan Islam* (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Surat-Surat :

- 1.1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/28/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Januari 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Hal.3 dari 12 halm.Penetapan Nomor 1247/Pdt.P./2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6303050608710003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 20 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- 1.3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/209/CA/SKK/Kes. yang dikeluarkan oleh Pambakal Cindai Alus Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, pada tanggal 16 April 2019, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- 1.4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FATIHAH SABILA IHSANI Nomor : 2424TLB/III-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, pada 08 Maret 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- 1.5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ASMA FATHONAH SHOIMAH Nomor : 6303-LT-11072012-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada 11 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

2. Saksi-Saksi :

- 2.1. ROHMAWATI binti SANDARI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bendo RT. 24 RW. 07, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Munikhah binti Abdulloh Iksan (istri Pemohon);
 - Bahwa, Pemohon dengan almh. Munikhah adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 dan hingga meninggalnya almh. Munikhah tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, istri Pemohon (almh. Munikhah) meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2019 yang lalu karena sakit, dan hingga meninggalnya almh. Munikhah, Pemohon dan almh. Munikhah tetap beragama Islam;

Hal.4 dari 12 halm.Penetapan Nomor 1247/Pdt.P./2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan almh. Munikhah telah dikaruniai 2 orang anak bernama Fatihah Sabila Ihsani, umur 16 tahun dan Asma Fathonah Shoimah, umur 9 tahun;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang bernama Fatihah Sabila Ihsani dan Asma Fathonah Shoimah karena kedua anaknya tersebut belum dewasa dan Pemohon ingin menjual tanah milik almh. Munikhah;
- Bahwa, setahu saksi anak-anak Pemohon dan almh. Munikhah tersebut sejak Munikhah meninggal dunia diasuh dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandung almh. Munikhah;
- Bahwa, saksi mengetahui almh. Munikhah mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tumpang yang merupakan warisan dari orang tua kandung Munikhah, dan tanah tersebut mau dijual Pemohon untuk membeli rumah;

2.2. ROMLI bin ROHIM, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun Tumpang, RT. 01, RW. 01, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Munikhah binti Abdulloh Iksan (istri Pemohon);
- Bahwa, Pemohon dengan almh. Munikhah adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 dan hingga meninggalnya almh. Munikhah tidak pernah bercerai;
- Bahwa, istri Pemohon (almh. Munikhah) meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2019 yang lalu karena sakit, dan hingga meninggalnya almh. Munikhah, Pemohon dan almh. Munikhah tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan almh. Munikhah telah dikaruniai 2 orang anak bernama Fatihah Sabila Ihsani, umur 16 tahun dan Asma Fathonah Shoimah, umur 9 tahun;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang bernama Fatihah Sabila Ihsani dan Asma Fathonah Shoimah karena

Hal.5 dari 12 halm.Penetapan Nomor 1247/Pdt.P./2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anaknya tersebut belum dewasa dan Pemohon ingin menjual tanah milik almh. Munikhah;

- Bahwa, setahu saksi anak-anak Pemohon dan almh. Munikhah tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandung almh. Munikhah;
- Bahwa, saksi mengetahui almh. Munikhah mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tumpang yang merupakan warisan dari orang tua kandung Munikhah, dan tanah tersebut mau dijual Pemohon untuk membeli rumah;

2.3. M. ROMI bin MUNA'I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Tumpang RT. 10 RW. 02, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Munikhah binti Abdulloh Iksan (istri Pemohon);
- Bahwa, Pemohon dengan almh. Munikhah adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 dan hingga meninggalnya almh. Munikhah tidak pernah bercerai;
- Bahwa, istri Pemohon (almh. Munikhah) meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2019 yang lalu karena sakit, dan hingga meninggalnya almh. Munikhah, Pemohon dan almh. Munikhah tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan almh. Munikhah telah dikaruniai 2 orang anak bernama Fatihah Sabila Ihsani, umur 16 tahun dan Asma Fathonah Shoimah, umur 9 tahun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui untuk apa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang bernama Fatihah Sabila Ihsani dan Asma Fathonah Shoimah;
- Bahwa, setahu saksi anak-anak Pemohon dan almh. Munikhah tersebut sejak Munikhah meninggal dunia diasuh dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandung almh. Munikhah;
- Bahwa, saksi mengetahui almh. Munikhah mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tumpang yang merupakan warisan dari

Hal.6 dari 12 halm.Penetapan Nomor 1247/Pdt.P./2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua kandung Munikhah, dan tanah tersebut mau dijual Pemohon untuk membeli rumah;

2.4. FIRMAN bin ABDULLOH IKSAN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Welirang RT. 03 RW. 02, Desa Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Munikhah binti Abdulloh Iksan (istri Pemohon);
- Bahwa, Pemohon dengan almh. Munikhah adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 dan hingga meninggalnya almh. Munikhah tidak pernah bercerai;
- Bahwa, istri Pemohon (almh. Munikhah) meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2019 yang lalu karena sakit, dan hingga meninggalnya almh. Munikhah, Pemohon dan almh. Munikhah tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan almh. Munikhah telah dikaruniai 2 orang anak bernama Fatihah Sabila Ihsani, umur 16 tahun dan Asma Fathonah Shoimah, umur 9 tahun;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang bernama Fatihah Sabila Ihsani dan Asma Fathonah Shoimah karena kedua anaknya tersebut belum dewasa dan Pemohon ingin menjual tanah milik almh. Munikhah;
- Bahwa, setahu saksi anak-anak Pemohon dan almh. Munikhah tersebut sejak Munikhah meninggal dunia diasuh dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandung saksi dan almh. Munikhah;
- Bahwa, saksi mengetahui almh. Munikhah mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tumpang yang merupakan warisan dari orang tua kandung saksi dan almh. Munikhah, tanah tersebut mau dijual Pemohon untuk membeli rumah, sisanya untuk saksi pinjam buat modal usaha dan untuk keperluan keluarga almh. Munikhah dan Pemohon;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Hal.7 dari 12 halm.Penetapan Nomor 1247/Pdt.P./2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dipersidangan Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan anak-anak Pemohon bernama Fatihah Sabila Ihsani, umur 16 tahun dan Asma Fathonah Shoimah, umur 9 tahun, namun hingga pemeriksaan persidangan ini selesai Pemohon tidak menghadirkan anak-anak dimaksud;

Bahwa, dipersidangan Pemohon menerangkan tidak mengajukan alat bukti yang lainnya dan hanya memohon agar perkaranya diberikan Penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama FATIAH SABILA IHSANI binti AGUS SETIO BUDI, umur 16 tahun dan ASMA FATHONAH SHOIMAH binti AGUS SETIO BUDI, umur 9 tahun dengan alasan anak-anak tersebut masih belum cakap melakukan tindakan hukum karena usianya belum dewasa, dan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Penjualan Tanah Hak Milik Nomor 35.07.210.011.011-0071.0 atas nama ABDULLAH IKHSAN yang terletak di Kelurahan Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur seluas 3.100 M²;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 bukti-bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal.8 dari 12 halm.Penetapan Nomor 1247/Pdt.P./2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti dalam pernikahan Pemohon dengan almh. MUNIKHAH binti ABDULLOH IKSAN (P.1) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama FATIHAH SABILA IHSANI dan ASMA FATHONAH SHOIMAH (P.4 dan P.5), almarhum MUNIKHAH binti ABDULLOH IKSAN (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2019 yang lalu karena sakit (P.3);

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon (ROHMAWATI binti SANDARI, ROMLI bin ROHIM, M. ROMI bin MUNA'I dan FIRMAN bin ABDULLOH IKSAN) dipersidangan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, dan dari keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum MUNIKHAH binti ABDULLOH IKSAN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama FATIHAH SABILA IHSANI, umur 16 tahun dan ASMA FATHONAH SHOIMAH, umur 9 tahun, dan pada tanggal 19 Januari 2019 yang lalu almarhum MUNIKHAH binti ABDULLOH IKSAN meninggal dunia karena sakit, dan selama ditinggalkan istrinya (MUNIKHAH), kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandung almh. MUNIKHAH, para saksi mengetahui almh. MUNIKHAH mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tumpang yang merupakan warisan dari orang tua kandung MUNIKHAH, dan tanah tersebut mau dijual Pemohon untuk membeli rumah, dan saksi FIRMAN bin ABDULLOH IKSAN mengetahui tanah tersebut mau dijual Pemohon untuk membeli rumah, sisanya untuk saksi pinjam buat modal usaha dan untuk keperluan keluarga almh. Munikhah dan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan orang tuanya tersebut yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal.9 dari 12 halm.Penetapan Nomor 1247/Pdt.P./2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaan dari seorang anak yang belum dewasa, maka anak tersebut harus berada di bawah penguasaan seorang wali, karena anak-anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama FATIHAH SABILA IHSANI, umur 16 tahun dan ASMA FATHONAH SHOIMAH, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon yang bernama FATIHAH SABILA IHSANI, umur 16 tahun dan ASMA FATHONAH SHOIMAH, umur 9 tahun adalah ibu kandung almh. MUNIKHAH;

Menimbang, bahwa tentang penunjukkan wali terhadap seorang anak, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam adalah orang tua dari anak dipandang yang lebih dekat dan lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, telah terbukti kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandung almh. MUNIKHAH, almh. MUNIKHAH mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tumpang yang merupakan warisan dari orang tua kandung MUNIKHAH, dan tanah tersebut mau dijual Pemohon untuk membeli rumah, dan saksi FIRMAN bin ABDULLOH IKSAN mengetahui tanah tersebut mau dijual Pemohon untuk membeli rumah, sisanya untuk saksi pinjam buat modal usaha dan untuk keperluan keluarga almh. Munikhah dan Pemohon;

Hal.10 dari 12 halm.Penetapan Nomor 1247/Pdt.P./2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa alasan-alasan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak Pemohon tidak mempunyai kekuatan pembuktian, karena tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini hanyalah untuk menjual tanah hak milik almh. MUNIKAH untuk membeli rumah, dan sisanya untuk modal usaha saudara kandung almh. MUNIKHAH dan untuk keperluan keluarga almh. Munikhah dan Pemohon, oleh karenanya tidak cukup bukti untuk dipertimbangkan dan harus ditolak, hal ini sejalan dengan dalil fikhiyah dalam Kitab Al-Muhazzab, jilid VII, halaman 320 yang menyatakan :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : *Apabila tidak membawa bukti, maka gugatannya ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S. dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Hal.11 dari 12 halm.Penetapan Nomor 1247/Pdt.P./2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti,

AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,-
2. Biaya Proses	:	R	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	R	0.000,-
4. PNPB Panggilan	:	R	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	R	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	R	6.000,-
Jumlah	:	R	131.000,-

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 halm.Penetapan Nomor 1247/Pdt.P./2020/PA.Kab.Mlg